



## Penetrasi Nilai-Nilai Kepemimpinan Bigman dalam Pemerintahan Kampung di Kabupaten Manokwari Selatan

Yulianus Indouw\*, Akbar Silo, Septinus Saa, Untung Muhdiarta

Program Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, Indonesia

\*E-mail Korespondensi Penulis: [yulianusindouw@gmail.com](mailto:yulianusindouw@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### **Keywords:**

*Penetration, values, bigman leadership, village governance, Manokwari Selatan, Papua*

#### **How to Cite:**

Indouw Y., Silo A., Saa S., Muhdiarta U. (2023). Penetrasi Nilai-Nilai Kepemimpinan Bigman Dalam Pemerintahan Kampung Di Kabupaten Manokwari Selatan. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 11(3): 137-154.

#### **DOI:**

10.31957/jeb.v11i3.3282

The overall objective of the research is to identify the penetration of bigman leadership values in village governance in Oransbari District, South Manokwari Regency. This research uses an exploratory paradigm, a descriptive approach with qualitative research (in-depth interviews). The data collection methods used were observation, interviews and documentation. Data analysis follows the procedures of data collection, data presentation and drawing conclusions. The results of these findings show that the penetration of big man leadership values in village governance in Masabui one Masabui two Watariri villages is still controlled by traditional values, especially the value of power and ownership of customary rights and rights as a tribal chief, which are used in governance starting from the leader. The village structure prioritises the values of responsibility and transparency, even though it is controlled by a patrilineal family. The penetration of bigman leadership values in village governance in Oransbari District, South Manokwari Regency, has had a very strong influence. This influence is due to the power system of the tribal chief as the holder of customary rights, which has become a customary provision that all organisations entering the village must be headed by the holder of customary rights, who is also the local tribal chief, including bodies in the organisational structure, because it has become customary. As a legacy from generation to generation, all the trust of the community will be directed towards him. In addition, as the head of the village, the tribal chief plays an important role and is fully responsible for all government programmes that come to the village. He is also responsible for solving all problems related to violations and disputes in the village.

Copyright © 2023 JEB. All rights reserved.

---

**INFO ARTIKEL**

***Kata Kunci:***

*Penetrasi, nilai-nilai, kepemimpinan bigman, pemerintahan kampung, Manokwari Selatan, Papua*

***Cara Mengutip:***

Indouw Y., Silo A., Saa S., Muhdiarta U. (2023). Penetrasi Nilai-Nilai Kepemimpinan Bigman dalam Pemerintahan Kampung di Kabupaten Manokwari Selatan. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 11(3): 137-154.

***DOI:***

10.31957/jeb.v11i2.3282

---

**ABSTRAK**

*Tujuan Penelitian secara umum adalah untuk menemukenali Penetrasi nilai-nilai kepemimpinan bigman dalam pemerintahan kampung di Distrik oransbari kabupaten manokwari selatan. Penelitian ini menggunakan paradigma eksploratif pendekatan deskriptif dengan penelitian kualitatif (indepth interview). Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data mengikuti prosedur pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa penetrasi nilai-nilai kepemimpinan bigman dalam pemerintahan kampung di kampung Masabui satu masabui dua watariri masih di kuasai oleh nilai-nilai adat terutama nilai kekuasaan dan kepemilikan hak ulayat dan hak sebagai kepala suku yang digunakan dalam tata kelola pemerintahan mulai dari pemimpin kampung struktur kampung dengan mengedepankan nilai rasa tanggung jawab dan transparansi, meskipun dikuasai oleh keluarga patrilineal. Penetrasi nilai-nilai kepemimpinan bigman dalam pemerintahan kampung di distrik Oransbari Kabupaten Manokwari selatan, sangat besar pengaruhnya. Pengaruh tersebut terjadi karena adanya sistem kekuasaan dari kepala suku sebagai pemilik hak ulayat yang sudah menjadi ketentuan adat bahwa semua organisasi apapun yang masuk di kampung tersebut harus di kepalai oleh pemilik hak ulayat yang juga kepala suku setempat termasuk badan dalam struktur organisasi tersebut, karena sudah menjadi kebiasaan warisan dari turun temurun semua kepercayaan penuh dari masyarakat akan tertuju kepadanya, disamping itu juga kepala suku sebagai kepala kampung berperan penting dan bertanggung jawab penuh terkait dengan semua program pemerintah yang masuk di kampung juga bertanggung jawab menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran dan perselisihan di kampung tersebut.*

*Hak Cipta© 2023 JEB. Seluruh Hak Cipta.*

---

**1. Pendahuluan**

Kampung serta hukum adat tentu tidak dapat dipisahkan (Jumat et al., 2020). Dengan amanat konstitusi yang memberikan hak secara khusus terhadap hukum adat dan secara khusus pula bahwa pada umumnya hukum adat lahir dan berkembang dalam masyarakat kampung yang secara karakteristik memiliki budaya yang kuat.

Perkembangan dan era globalisasi saat ini memposisikan desa menjadi bagan yang sangat penting terutama bagi terbentuknya desa adat dengan sistem hukum lokal yang harus diakui oleh Negara sebagai kekuatan dasar dalam menjaga budaya nasional bangsa Indonesia. Paradigma pembangunan Indonesia tentu tidak terlepas dari nilai-nilai dasar lokalitas sebagai perekat asal usul Keindonesiaan.

Penetrasi nilai-nilai budaya ke dalam pemerintahan kampung memang sangat besar. Masyarakat kampung dengan karakteristik budaya, pada umumnya diatur oleh peraturan pranata norma-norma adat yang kuat. Peran pimpinan adat dalam penegakan aturan adat menjadi hal yang penting bagi masyarakat kampung. Peran ini ditunjukkan dengan penghormatan masyarakat ke pimpinan adat, bahkan ada anggapan bahwa ketidakpatuhan pada pemimpin adat diartikan sebagai tidak patuhnya masyarakat kampung pada nilai-nilai atau norma adat. Pada penelitiannya, Serumena et al. (2021) menjelaskan bahwa saat ini, kehidupan masyarakat adat, termasuk peran pimpinan adat telah terkikis karena adanya integrasi pemerintahan formal. Hal berbeda terjadi untuk konteks Papua, yang mana komunitas masyarakat adat memiliki rasa persaudaraan yang kuat melampaui pemerintahan formal. Singkatnya, peran pemimpin adat masih kokoh dan ikatan berdasarkan Klan dan komunitas masih erat. Namun, corak ini memiliki kecenderungan pada tumbuhnya perbedaan yang umumnya terlihat pada program-program kampung yang condong mengutamakan klan masing-masing dan mengabaikan klan lainnya.

Dalam praktek memimpin pemerintahan kampung kerap kali terjadi penetrasi nilai-nilai dan norma-norma budaya lokal. Komunitas klan Hatam dan Souw di Manokwari Selatan menunjukkan hal demikian. Masing-masing klan bersifat suku isme dengan bentuk prakteknya adalah mereka semua terorganisir dengan baik sesuai dengan kelompok-kelompok marga dan kampung. Kedua klan saling bersaing menguasai sistem pemerintahan formal yang ada. Misalnya jika pemimpin kampung adalah salah satu marga dari klan tertentu, maka ia akan berkuasa dan menepatkan semua klan keluarganya dalam struktur pemerintahan yang dipimpinnya. Pada saat yang sama kesempatan kepada orang lain diluar klenya atau kampungnya untuk menduduki struktur kepemimpinan dalam kampung berkurang.

Penetrasi nilai-nilai kepemimpinan *bigman* mendorong setiap penguasa terdahulu untuk terus berupaya mempertahankan posisi kedudukan tersebut dengan kekuatan yang ada. Selama masih berkuasa dalam jabatan pemerintahan formal, dominasi setiap kegiatan disesuaikan dengan kehendak pucuk pimpinan. Pimpinan ini menempatkan orang-orang dari klan yang sama pada posisi strategis guna melanggengkan kekuasaannya. Apabila Kepala Kampungnya dari keluarga Suku *Hatam* maka, semua perangkat kampung akan diduduki oleh suku Hatam. Mulai dari Sekretaris kampung, Bendahara kampung, Kaur-kaur, Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) berasal dari klan yang sama. Pada gilirannya dominasi ini memberikan peluang besar untuk menentukan program-program atau kegiatan-kegiatan di kampung.

Kepemimpinan *bigman* menurut Soeprapto (2013) yang kebetulan terpilih menjadi pemimpin di pemerintahan cenderung kesulitan untuk mengaplikasikan kemampuan, termasuk dalam hal yang berkaitan dengan urusan masyarakat. Kelemahan ini tentunya berpotensi membentuk sistem pelayanan yang tidak akuntabel. Temuan Soeprapto tersebut selaras dengan fakta empirik pada observasi awal penelitian ini yang menunjukkan bahwa di suku *Hatam* dan *Sough* yang menjadi pemimpin kampung berasal anak *bigman*, seperti pada kampung *Masabui* satu, kampung

*Masabui* dua, dan kampung *watariri*. Ada sistem kekuasaan atas tanah ulayat serta pewarisan secara adat yang di bawah dari sistem kepemimpinan *bigman* dimasukkan kedalam sistem tata kelola pemerintahan kampung, dan jabatan ini hanya untuk keluarga kelompok suku, sedangkan keluarga lain tidak mempunyai hak untuk mendudukinya. Hal ini akan menjadi dilema bagi sistem pelayanan dan penerapan prinsip keadilan.

Dari latarbelakang masalah ini maka peneliti merasa ini penting sekali untuk di kaji agar menjadi acuan atau pertimbangan demokratisasi. Aturan pemerintah yang menganjurkan agar pemilihan harus dilakukan yang isinya bahwa semua warga negara berhak secara hukum mencalonkan diri dan berhak untuk dipilih menjadi kepala kampung, pada wilayah adat suku bangsa Hatam dan Sough bisa mengikuti aturan pemerintah.

## **2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2013), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati terkait dengan penetrasi nilai-nilai kepemimpinan Bigman dalam Pemerintahan Kampung di Kabupaten Manokwari selatan terhubung dengan jenis penelitian naturalistik dan metode pembahasan induktif, dengan pendekatan yang lebih menekankan pada kealamia sumber data, peneliti sebagai alat pengumpul data utama. Sumber data penelitian ini berasal dari catatan hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Analisis data mengikuti prosedur pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Hasil Penelitian**

#### **3.1.1. Pemilihan Kepala Kampung di empat kampung distrik Oransbari manokwari selatan**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa keterpilihan pemimpin atau kepala kampung saat ini sudah sesuai dengan prosedur dan memenuhi harapan masyarakat di kampung. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh informan PS selaku kepala kampung yang menjelaskan bahwa:

*“Saya jadi kepala kampung sampai sekarang, sudah mo tiga periode, saya masyarakat pilih dan mereka setuju saya diangkat jadi kepala kampung masyarakat mereka setuju baru mo bagaimana, tidak bisa orang lain, ia kami ikut peraturan pemilihan semua pake kartu suara jadi begitu, ia saya dong pilih mungkin saya berhasil jadi, bangun kampung.”* (Wawancara dengan PS 51 thn pada tanggal 17 November 2021)

Berdasarkan pernyataan informan tersebut, kita dapat memahami bahwa masyarakat cenderung menyukai program-program yang telah dilakukan pemimpin

saat ini di kampung, sehingga pemimpin saat ini telah menduduki puncak organisasi di kampung selama tiga periode berturut-turut. Dalam mekanisme pemilihan ini sendiri, menurut informan PS lebih mengutamakan apa yang menjadi kehendak masyarakat. Sebagaimana penjelasan beliau berikut ini,

*“Saya maju sendiri tidak ada yang bisa maju masyarakat tidak setuju, nanti kalau demaju masyarakat tidak pilih kasihan, tapi yang maju ini kami sendiri dalam keluarga, tidak papa, kami tetap keluarga tidak boleh marah atau benci, kami kemabali lagi kalau selesai pemilihan.”* (Wawancara dengan PS 51 thn pada tanggal 17 November 2021)

Berdasarkan pendapat tersebut, informan mengatakan bahwa pada waktu masuk jadi kandidat calon kepala kampung sebagai calon tunggal. Hal ini karena belum adanya calon lain yang merasa mampu bersaing dengannya. Calon lain perlu mempertimbangkan suara-suara atau pilihan yang sulit untuk didapatkan dari masyarakat. Selain itu, apabila ada calon lain, maka calon tersebut berasal dari keluarga sendiri. Kedua hal inilah faktor yang mempermudah informan untuk terus menjabat sebagai kepala kampung selama tiga periode. Lebih lanjut menurut PS:

*“Pimpinan adat dikampung ini tidak bisa orang lain saya sendiri yang harus pegang sebagai pimpinan adat, karena tempat ini milik keluarga kami dan saya kaka untuk keluarga ini dikampung, jadi ini sudah ketentuan tidak bisa rubah, kalau rubah nanti ada masalah, sampai kampung ini tidak bisa.”* (Wawancara dengan PS 51 thn pada tanggal 17 November 2021)

Berdasarkan pernyataan tersebut, informan sebagai pimpinan adat dikampung Masabui Satu tidak bisa di jabat oleh orang lain. Hak yang melekat sebagai pimpinan adat ini hanya untuk informan dan keluarga. Selain itu, sebagai anak tertua pewaris dalam keluarga tersebut, hak untuk memimpin masyarakat itu tidak bisa diubah kepada orang lain. Sebaliknya, jika hak sebagai kepala suku di berikan kepada orang lain maka akan terjadi permasalahan dalam kampung. Hal inilah yang diantisipasi oleh masyarakat untuk tetap hidup bermasyarakat dengan harmonis. Selaras dengan pendapat informan PS, berikut ini pernyataan dari informan BS:

*“Jabatan kepala kampung ini sekarang saya kalau saya sudah tua maka anak saya harus naik jadi kepala kampung ganti saya, tidak bisa orang laian, ini masyarakat setuju, memang kami disini sudah sepakat, anak saya itu bisa perempuan atau laki-laki kalau de mau. Ya aturan pemerintah ada kami tau tapi ini masyarakat setuju, jadi sama tidak bisa lagi.”* (Wawancara dengan BS 57 thn pada tanggal 17 November 2021)

Informan menegaskan bahwa model pemilihan pemimpin di kampung telah berlaku sejak nenek moyang. Sistem kepemimpinan adat atau Bigman ini berlaku pula untuk pemerintahan formal, yang mana kepala kampung hanya dipimpin oleh garis keturunan tertentu yang berasal dari pimpinan adat. Sebagaimana pernyataan informan, kepala kampung yang usianya sudah lanjut, maka akan digantikan oleh keturunannya atau generasi setelahnya. Menurut keterangan informan, hal ini sudah kesepakatan masyarakat. Akan tetapi hal yang menarik dari pernyataan informan ini



adalah pimpinan dalam hal ini tidak hanya menjadi hak laki-laki. Pada sisi lain perempuan juga berhak untuk menjabat sebagai pemimpin kampung dengan catatan orang tersebut adalah keturunan dari pimpinan adat. Lebih lanjut menurut BS,

*“Mungkin dong lihat dari saya punya ini kebaikan terus, sesuai diri degan masyarakat, ya saya tidak usah angkat diri, jadi macam program di kampung itu, harus saya Tanya masyarakat, kamu perlu apa, dari pada saya yang rencana nanti tidak sesuai kampungnya maksud, kamu ini ketong buat ini baru kitong pu maksud itu harus buat ini, ia macam saya bilang tahun inikitong bangun pagar, baru ada yang bilang tahun ini haru ada rumah dua orang tiga orang yang belum dapat rumah itu, kalau sa ator saya punya, terus lewat dorang punya maksud nanti dorang yah dong marah begitu, jadi, saya menyesuaikan diri dengan masyarakat saja, jadi sya Tanya perlu apa begitu.” (Wawancara dengan BS 57 thn pada tanggal 17 November 2021)*

Meskipun dipilih tanpa persaingan yang berarti, Informan berpendapat bahwa keterpilihannya karena mandat masyarakat. Nilai-nilai yang luhur pada sosok Bigman tidak bisa dijadikan perangkat untuk melakukan kesewenang-wenangan dalam menjalankan program di kampung. Menurut informan, dalam menentukan rancangan dan pelaksanaan program, kepala kampung biasanya mendasarkan pada aspirasi atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nilai-nilai ini menjadi hal melekat pada sosok pimpinan, karena kepala adat maupun kepala kampung memiliki tanggung jawab yang besar, termasuk untuk urusan keuangan. Hal ini ditegaskan oleh informan YS yang mengatakan bahwa:

*“Ya kami punya kepala kampung tidak boleh korupsi, kalau bahwa uang taru di depan masyarakat, yang jadi kepala kampung ini kalau de korupsi uang kampung, bisa pembangunan tidak jalan, nanti masyarakat pikir ganti dengan depu adik, jadi ini adat kalau depu kk salah dikampung nanti adik ganti.” (Wawancara dengan YS43 Thn pada tanggal 16 November 2021)*

Informan berpendapat bahwa terkait dengan keuangan, kepala kampung menerapkan sistem yang transparansi, yang mana keuangan yang diterima kepala kampung dari pemerintah di atasnya selalu ditunjukkan kepada masyarakat melalui forum atau rapat tertentu yang diselenggarakan di kantor kampung.

### **3.1.2. Struktur Pemerintahan kampung di empat kampung**

Apabila melihat dari sistem pemilihan yang berasal dari Klan tertentu, sistem dan struktur di pemerintahan kampung juga berasal dari keluarga para pemimpin adat. Hal ini berpedoman pada sistem sosial yang melekat pada masyarakat adat yang harus patuh pada orang yang pertama kali menempati tanah kampung. Pernyataan ini sebagaimana diungkapkan informan BS:

*“Kalau bapak jadi kepala kampung, yang harus jadi pengurus kampung mereka dalam keluarga begitu, jadi tidak boleh orang lain, mereka punya tanah dikampung ini, mereka pertama disini, nanti orang lain masuk pengurus mereka punya saudara bisa marah sadara mereka yang jadi*

*kepala kampung.*” (Wawancara dengan BS 57 thn pada tanggal 17 November 2021).

Sesuai pandangan informan tersebut, jika keluarganya termasuk ayah kandung yang terpilih dan memimpin kampung tersebut maka struktur dalam kepemimpinan kepala kampung berasal dari unsur keluarga terdekatnya. Orang-orang ini biasanya adalah istri pimpinan sendiri sebagai bendahara kampung atau sekretaris kampung, atau adik dan kakak atau ponakan, bahkan saudara perempuan dari kepala kampung dapat menggantikan posisi dari kakak laki-lakinya. Pada konteks perempuan yang menduduki kepala kampung prasyaratnya adalah saudara laki-laki semua telah meninggal atau tidak ada lagi laki-laki yang menggantikan. Namun demikian, kesempatan yang sama tidak berlaku untuk kelompok atau keluarga lain. Hal ini menjadikan struktur pemerintahan kampung cenderung merepresentasikan keluarga dari kepala kampung.

### **3.1.3. Realisasi Program Kampung**

Berdasarkan hasil penelitian, kepala kampung dengan kekuasaan yang langgeng ini tidak serta merta beriringan dengan tindakan yang mengarah pada otoritarian. Sebaliknya, perencanaan program atau pelaksanaan program di kampung berorientasi pada kebutuhan dan menerapkan prinsip transparansi dalam keuangan. Hal ini sebagaimana dikatakan informan BS:

*“Program-program yang sudah saya buat macam rumah terus apa, pake dana lain untuk di pertanian, tanaman sayuran macam kebun Kalau saya terima uang dari kabupaten saya punya maksud itu, kalau saya kastunjuk di depanmasyarakat, ini dari saya saja, jadi uang itu saya tidka bisa taru di depan, karena saya pikir, taru begitu nanti orang itu atau orang yang tidak mampu adoh, saya dapat itu boleh, jadi pribadi saya itu begitu, ia jadi uang itu sya lapor dia punya banyak saja, ya jadi kalau nati untuk fisiknya, itu salapor saja langsung lari kepisik punya, terus untuk honor itu saya kasi saja kasi tunjuk didepan, honor macam aparat punya, baperkam,dana itu juga RW/RT yang dong ambil uang untuk kegiatan itu, baru dong lapor.”*  
(Wawancara dengan BS 57 thn pada tanggal 17 November 2021)

Informan mengatakan bahwa program yang telah di buatnya seperti pekerjaan infrastruktur fisik seperti membangun rumah telah berjalan sebagaimana tujuan program. Selain itu, kepala kampung telah mampu menghidupkan kembali usaha-usaha masyarakat seperti pertanian, menanam sayuran-sayuran dilahan kebun. Sementara terkait keuangan, menurut informan, ketika kampung memperoleh uang dari pemerintah daerah atau pusat, maka untuk mencegah terjadi penyimpangan, kepala kampung melaporkan jumlah dan peruntukan anggaran tersebut kepada anggota masyarakat yang dianggap prioritas seperti mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan uang tersebut. Sedangkan untuk honor aparat pemerintahan kampung itu dibagi secara tranparan kepada semua aparat sesuai dengan haknya. Selanjutnya uang tersebut dibagikan ke RW/RT sesuai dengan program kerja mereka masing-masing. Hal ini sebagaimana dikatakan informan BS:

*“Bertanggung jawab itu kunci, jadi masyarakat tidak bisa protes karena saya kasi tau semua dana sudah kami pakai buat kegiatan fisik dan kebun, jadi dong sudah tau, karena dana sa kasi sama dorang kerja, nanti sa lihat saja pekerjaan baik selesai sudah. Kalau dari sisi adat ini kita pu adat, kegiatan itu adat terima, memang adat itu harus bagi uang kemasayarakat tidak boleh pakei sendiri, jadi macam bantuan-bantuan, masyarakat dong ada bikin masalah jadi ada sedikit, jadi kitong mengerti dan saya mengerti dorang begitu, tapi tidak banyak, karena ada juga aturan, ia untuk dana kampung itu aturan ini memang pemerintah de larang betul, tapi kalau bangaun masyarakat langsung bisa, tapi kalau lari kemasalah pribadi saya itu jadi masalah, jadi daripada ia bikin sampai kampung itu macam dorang e..kacau lari geser dari kampung, jadi saya pikir kesitu juga, sabilang jadi dana sedikit itu harus masuk kesitu, dari pada maslah itu jadi besar nati kamampung tidak aman.”* (Wawancara dengan BS 57 thn pada tanggal 17 november 2021)

Informan mengatkan bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh kepala kampung dikampung tersebut melalui pengamatan adat itu sudah sesuai dengan nilai-nilai adat mereka, seperti membagikan uang langsung kepada masyarakat baik itu kelompok ataupun individu sangat baik, dan tidak boleh uang itu di paki sendiri oleh kepala kampung, jika masrakat ada yang bermasalah maka, mereka akan mengalokasikan sedikit dana untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut.

#### **3.1.4. Realisasi serta hasil Pembangunan di empat kampung Distrik oransbari manokwari selatan**

Sehubungan dengan pembangunan infrastruktur ataupun pembangunan yang terealisasi di kampung, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan ditujukan pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan informan LM berikut ini:

*“Program –program yang bapak debuat ,misalnya bawadatang dana langsung debagi masyarakat RW/RT itu sesuai dengan mayarakat dan sesuai dengan adat, itu yang masyarakat mau, adat kita memang begitu tidak boleh sembunyi-sembunyi nanti kena bahaya.”* (Wawancara dengan LM 35 Thn pada tanggal 16 November 2021)

Informan menyampaikan bahwa setelah dana cair dan diterima oleh kepala kampung, dana tersebut di bagikan kepada RW/RT menurut masyarakat bahwa itu yang tepat, dan cara seperti itu dalah sesuai dengan adat, dan tidak boleh dana kampung di kelola secara diam-diam oleh aparat kampung.

*“Memang dari dulu orang tua mereka hidup saling bantu mungki keluarga yang kurang, nanti kena masalah orang tua bisa bantu-bantu, ini bukan baru sudah dari orang tua, mereka dulu tidak mau makan sendiri mereka makan sama-sam baru kerja di kampung.”* (Wawancara dengan LM 35 Thn pada tanggal 16 November 2021).



Informan mengatahkan bahwa kehidupan orang tua mereka dikampung sejak dahulu mereka saling membantu ketika terjadi misibah atau masalah, dan ini bukan sesautu yang baru bagi mereka, apalagi mereka selalu makan sama-sama sebagai tanada kekerabatan persudaraan baru mereka kerja. Oleh karena itu, anggaran yang berasal dari atas tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga untuk mendukung kebutuhan membantu masyarakat yang dianggap tidak mampu secara ekonomi.

### **3.1.5. Kepala kampung tokoh kunci penyelesaian masalah di empat kmpung distrik oransbari manokwari selatan**

Pada tataran yang berkaitan dengan perselisihan, kucuran dana dari atas digunakan juga untuk keperluan perdamaian secara adat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh informan BS,

*“Uang biasa mereka datang minta kita kasi sesuai dengan pemerintahan, bisa juga dikurangi begitu, untuk keperluan adat, masalah bisa selesai, baru bisa ,tidak boleh kita tidk bisa nanti merka marah jadi begitu.”*  
(Wawancara dengan BS 57 thn pada tanggal 17 november 2021)

Informan mengatakan bahwa jika terjadi maslah dalam kampung entah itu maslah pribadi atau kelompok, menyangkut dengan pelanggaran adat dan norma-noma seperti norma susila, maka masyarakat akan datang kepa kepala kampung untuk memohon agar kepala kampung turun tangan dan menyelesaikan maslah tersebut. Kepala kampung setiap datang selalu membawa perdamaian bagi masyarakat yang berselisih. Oleh karena itu, bantuan pemerintah tidak hanya berupa dana. Namun, untuk menebus atau menjamin perdamaian tersebut, perlu dilakukan upacara-upacara adat yang membutuhkan anggaran.

### **3.1.6. Pertanggung jawaban dana kampung diempat kampung distrik oransbari manokwari selatan**

Berdasarkan hasil wawancara yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dana, menurut informan LM, mengacu pada hasil musyawarah antara aparaturn kampung dengan masyarakat. Sebagaimana keterangan informan berikut,

*“Untuk bapak kampung pertanggung jawaban uang ia seperti biasa, tapi untuk pembagian uang bagi semua RW/RT semua,ada bantuan semua dapat.dan masyarakat senag dong datang dukung pekerjaan baru bisa jalan begitu. Dong pertanggung jawaban di kantor dan kita bahas beberapa maslah dan pekerjaan yang sudah.”* (Wawancara dengan LM 35 Thn pada tanggal 16 November 2021)

Informan mengatahkn bahwa pertanggung jawaban danan kampung oleh kepala kampung dan aparatnya berjalan dengan baik mulai dari alokasi sesuai dengan program di setiap RW dan RT serta pekerjaan dan laporang evalusai dan pertanggung

jawaban dana secara terbuka di kantor kampung, oleh karena itu semua masyarakat senang.

### **3.2. Pembahasan**

Pentarasi nilai-nilai kepemimpinan bigman dalam tata kelola pemerintahan kampung pada suku hatam dan sough di manokwari selatan, besar pengaruhnya dalam tatanan kehidupan masyarakat, ada beberapa nilai-nilai yang menjadi dasar sebagai hak waris kekuasaan dari bigman yang sah sebagai pemimpin dalam kampung dan merupakan warisan yang tidak bisa digantikan oleh orang lain dan kelompok ini akan berkuasa dan, mengatur kampung tersebut dari generasi ke generasi, dan sitim ini kemudian di transfer masuk dalam sistem pemerintahan modern serah di fungsikan dalam tatakelola pemerintahan kampung, dari hasil penelitian lapangan oleh peneliti di dapat beberapa hal pokok yang terjadi dan sangat besar pengaruhnya dalam masyarakat yang ada di kampung-kampung di kabupaten manokwari selatan.

#### **3.2.1. Memilih dan mengangkat kepala kampung**

Berkaitan dengan periodisasi, rata-rata semua kepala kampung pada desa-desa di distrik Oransbari kabupaten manokwari selatan hampir menjabat tiga periode, dan mereka akan terus mencalonkan diri mereka selama fisik dan kemampuan dari kepala kampung tersebut masih kuat dan mampu melaksanakan tugasnya, jika kepala kampung tersebut sudah lanjut usia maka, yang akan menggantikannya adalah anaknya.

Penetrasi nilai-nilai adat ini nampak dalam data hasil wawancara peneliti dengan informan pada kampung masabui 1 masabui 2 kampung wedoni dan kampung watariri, dalam hasil wawancara tersebut sebagai data primer dijelaskan bahwa yang berhak menduduki jabatan kepala kampung adalah, kepala suku atau bigman sendiri, dan tidak boleh orang lain di luar keluarga bigman atau kepala suku, hal ini terbukti dari periodisasi yang di jalankan oleh kepala-kepala kampung yang telah disebutkan tadi, bahwa sejak kampung itu menjadi kampung definitif kepala kampung yang menjabat hampir rata-rata tiga periode, dan masuk dalam marga tersebut, jika kepala kampung tersebut telah lanjut usia atau meninggal akan digantikan oleh anaknya entah itu anak perempuan atau anak laki-laki, jika anak perempuan atau anak laki-laki itu meninggal maka akan digantikan oleh anak dari adik kandung saudaranya. Hal berikut adalah dalam masa pemerintahannya semua perangkat kampung dalam struktur kampung di isi oleh istrinya saudaranya dan kerabat dekat lainnya, bukannya hanya itu saja sampai RW dan, RT. Hal yang menjadi dasar bagi suku hatam dan sough tersebut terkait nilai-nilai yang mengikat untuk berkuasa dalam kampung tersebut antara lain:

*Pertama*, Nilai tentang Kekuasaan di empat kampung distrik oransbari manokwari selatan. Nilai kekuasaan pada kepemimpinan bigman adalah berkuasa atas rakyatnya dengan cara menguasai semua jabatan-jabatan strategis di kampung baik segi pemerintahan Agama dan yang lainnya sebagai bagian yang melekat dan tidak bisa di ambil alih oleh kelompok masyarakat lain yang bukan satu garis keturunan patrilineal, hal ini terbukti lewat hasil wawancara di temukan bahwa seorang kepala kampung menduduki jabatan sebagai kepala adat bigman dan juga karena mempunyai pengetahuan tentang spiritual keagamaan maka yang bersangkutan juga menjabat sebagai seorang pemberita injil yang disebut pendeta pada kampung tersebut.

Masyarakat suku hatam dan sough, sangat menghormati dan menghargai seorang pemimpin yang disebut kepala suku atau bigman, bigman atau kepala suku ini

dianggap sebagai seseorang yang benar dan bertanggungjawab atas kehidupan mereka, hal ini sering di tandai dengan jika terjadinya pertikaian anatara keluarga atau sesame, maka perseolan tersebut hanya bisa diselesaikan oleh kepala suku sebagai kepala kampung, dan jika orang lain mencoba untuk menyelesaikannya mereka tidak akan menurutinya atau berdamai terkait dengan permasalahan tersebut, menagapa mereka lebih mempercayai kepala suku sebgai kepala kampung karena dia adala sosok priya berwibawah mewakili Tuhan dan berkuasa atas tanah adat wlayah kampung tersebut dan yang telah membuktikan prestasinya memimpin kampung berdasarkan prestise atau pemberiannya uantuk menyelesaikan semua permasalahan ekonomi sosial yang ada di kampung tersebut.

Nilai tentang kekayaan kekuasaan pada suku Hatam dan Sough, merupakan modal utama sebagai dasar bagi mereka, karena dengan memiliki banyak harta dan kekayaan seorang suku hatam atau sough dapat memimpin kampung atau kelompok masyarakat tersebut, kekayaan yang di peroleh oleh seorang pemimpin, dengan mudah ia dapati karena, mempunyai hak atas wilayah kampung tersebut, oleh karenanya, maka semua masyarakat yang ada dikampung tersebut dapat membantunya dengan memberikan hasil-hasil hutan ataupun hasil lainnya untuk melengkapi kebutuhan sebagai seorang pemimpin adat atas kamampung.

Kekuasaan atas tanah ulayat menjadi kekuatan utama bagi kepalasuku untuk menjabat dalam jabatan pemerintah sebagai kepala kampung, dan itu menjadi mutlak tidak bisa tawar menawar dan berbagai alasan lain tidak akan bisa mengubah pola ini, sudah menjadi tradisi warisan turun temuran, sudah secara sah bahwa pemilik hak ulayat adalah penerus dari kehidupan kampung tersebut, yang berhak mengatur kampung tersebut bersama dengan kelompok keluarga patrilinealnya.

Pola ini hampir berlaku bagi seluruh suku yang ada di Papua termasuk wilayah kepala burung. Namun pada beberapa suku menurut Koentjaraningrat (1996) pewarisan mengandung hukum ambilineal, yaitu anak laki-laki berhak atas tanah atau dusun milik ayah atau ibunya.

*Kedua*, Nilai tentang tanah di empat kmpung distrik oransbari manokwari selatan. Tanah bagi suku hatam dan sough adalah ibu bagi mereka, pandangan ini sama dengan suku-suku lain di papua, karena tanah merupakan ibu bagi mereka maka, pemeilik hak ulayat setempat, dpat berkuasa untuk mengatur semua kehidupan dikampung terkait dengan semua bidang kehidupan baik mata pencaharian, sistem politik tradisional terkait dengan kepemimpinan adat di kuasai oleh pemilik hak ulayat dan keluarga (Shebubakar, 2023; Deda, 2014; Suharyo, 2019). Sehingga setiap orang yang berada dikampung tersebut atau setiap orang yang dtang kekampung tersebut akan diberikan tanah untuk bermukim dan bekerja disana, tetpi tidak dapat mngambil alih kepemimpinan baik itu adat atau pemerintah, mengapa demikian, karena telah tersilat nilai-nilai dasar-dasar kepemilikan sebagai warisan leluhur.

Nilai Dasar dari tanah Tanah adalah eksistensi hidup. Oleh karena itu, tidak dapat dipisahkan dari individu, keluarga dan komunitas. Tanah mulai diposisikan sebagai aset yang dapat dimanfaatkan dalam kerangka fungsional (sandang, pangan, bisnis, dan lain-lain) Tipe nilai tanah. Menjadikan tanah sebagai sumber kehidupan sehingga sangat disakralkan (sumber pangan, papan, profane) untuk generasi sekarang dan akan datang. Mulai memandang tanah sebagai aset properti yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan ekonomi (penumpukan modal). Mentalitas tanah. Tanah adalah milik bersama (klan) jadi dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan

kepentingan klan dan tidak dapat diperjualbelikan. Nilai kerja keras berdampak pada penguasaan tanah semakin luas dalam kepemilikan klan (rajin sama dengan memiliki aset tanah semakin luas)

Konsep tanah komunal, selain yang dikuasai secara pribadi, juga dikenal di Bali yang disebut dengan “tanah duwe” yang merupakan milik “desa pakraman” atau desa adat di Bali. Juga dikenal “tanah pelaba pura”, yang merupakan tanah untuk membiayai keberlanjutan tempat suci pura (Sedjati, 2002). Demikian pula di Papua, dimana tanah diibaratkan sebagai “ibu kandung”. Sebagai ibu, tanah memberi kehidupan kepada anak-anaknya. Selain nilai ekonomi, tanah juga memiliki nilai kultural-spiritual, dengan sistem kepemilikan yang berbentuk komunal. Kepemilikan tanah di Papua berkaitan dengan keberadaan serta penguasaan suatu etnik atas wilayah tertentu.

*Ketiga*, Nilai tentang jaminan sosial di empat kampung distrik oransbari manokwari selatan. Nilai tentang jaminan sosial pada suku bangsa hatam dan sough dengan sitim kepemimpinan bigman mengambil peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial mereka. Nilai nilai jaminan sosial ini di praktekan oleh kepala kampung atau juga kepala suku bigmen dengan beberapa kebijakan untuk menjaga kepemimpinannya, seringkali dipraktekan sendiri dan berpatokan pada nilai-nilai adat seperti *prestise* atau pemeberian berupa makanan dari hasil-hasil alam yang merupakan kebutuhan pokok hidup mereka serta tuntutan-tuntutan pembayaran berupa sangsi-sangsi adat yang menjadi tanggungjawab *bigman* atau kepala suku. Memberi dengan hibah untuk menolong masyarakat dalam kampung sudah menjadi kewajiban kepalasuku atau bigman, karena dengan member maka ia tetap mendapat penghormatan dan pujian dari masyarakatnya sebagai seorang kepalasuku atau *bigman*.

Saat ini dengan adanya program pemerintah untuk percepatan pembangunan dikampung-kampung, dana kampung menjadi sasaran utama yang digunakan oleh bigman atau kepalasuku yang juga kepala kampung untuk mempraktekan tuntutan adatnya dalam bentuk pemberian (*prestise*), untuk mengatasi beberapa masalah di kampung, dari hasil data wawancara dengan informan di temukan bahwa praktek *prestise* atau pemberian dari kepalakampung secara ibah kepala kampung dengan menggunakan kekuasaannya ia dapat memberi dana ibah sebagai bentuk ikatan antar kepalakampung dan masyarakat yang mendapat suntikan danatersebut.

Dalam realisasi program kampung untuk mempererat interaksi sosial, agar hubungan antara kepalakampung dan masyarakat tetap terjaga, praktek *prestise* atau pemberian dengan menentukan realisasi anggaran ditujukan pada RW dan RT untuk menanganinya sesuai dengan programnya masing masing, praktek yang berikut dalam bentuk *prestise* oleh kepala kampung kepala kampung bersama stafnya yang adalah keluargany sendiri di percaya oleh masyarakat kampung untuk belanja pengadaan baik itu perabot rumah tangga dan juga kebutuhan lain yang bersifat pengadaan dan kemudian diserahkan kepada masyarakat secara ibah. Hal yang berikut adalah ketika pertama kali kepala kampung menjabat ia juga akan memberika dana secara ibah kepada masyarakat sebagai tanada ikatan hubungan sosial yang harus terbangun selama kepemiminannya

*Kelima*, Nilai tentang Hubungan Sosial di diempat kampung distrik oransbari manokwari selatan. Nilai tentang hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat suku hatam dan sough dimanokwari selatan, terlihat dari kebersamaan mereka bersama-sama membangun kampung. Dalam hubungan sosial tersebut terlihat dari keseriusan dan kekompakan mendukung semua program pembangaunan di kampung dan

mendukung serta menghormati kepala kampung sebagai pemimpin kampung dan juga sekaligus sebagai kepala suku pimpinan adat tertinggi di kampung, yang berhak atas semua jabatan di kampung tersebut (Bao, 2013). disisi lain kepalakampung dalam tugas dan tanggung jawabnya tidak melakukan satu tindakan perbedaan antara kelompok yang satu dengan yang lain dan semua kegiatan berjalan merata terbuka bagi semua masyarakat sehingga pemeimpin kampung atau kepala kampung yang sekaligus pemimpin adat tidak bisa di gantikan oleh saudaranya, tetapi yang berhak mengantikanya adalah anak darai kepala kampung tersebut. Nilai yang berhubungan dengan adat pun tidak bisa terlepas, karena pemegang hak penuh atas wilayah tanah adat adalah kepala suku atau kepala kampung itu sendiri, oleh karena itu masyarakat berkewajiban untuk member kontribusi kepada kepala adat atau kepala suku dan kepala suku berkewajiban untuk melindungi dan melayani mereka dalam berbagai-bagai persoalan yang melanggar norma-norma adat untuk mempersatukan kembali keharmonisan kampung mereka (Safitri, 2012).

Nilai hubungan sosial antar kelompok dan kerabat dalam suku hatam dan sough, tidak jauh berbeda dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial manusia cenderung selalu berhubungan dengan lingkungannya. Manusia didalam menjalankan kehidupannya membutuhkan manusia lain, karena sejak manusia lahirkan telah memiliki naluri untuk bergaul dengan sesama, dimana setiap individu mempunyai ketergantungan satu sama lainnya, ketergantungan tersebut di manifestasikan kedalam wujud interaksi sosial, yaitu saling tukar menukar aktivitas sesama anggota. Karena interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial dan tanpa interaksi sosial tak akan ada kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial dinamis yang menyangkut hubungan antar orang perorangan, antar kelompok-kelompok manusia maupun antar orang perorangan dengan kelompok manusia.

*Keenam*, Nilai Tentang Pekerjaan di empat kampung distrik oransbari manokwari selatan. Nilai tentang pekerjaan pada, suku bangsa hatam dan sough, bekerja bagi mereka adalah salah satu tujuan utama mereka, jika tidak bekerja mereka tidak akan bisa mendapat makanan. Jenis pekerjaan yang hari-hari mereka kejakan, mereka selalu melakukan pekerjaan tradisiona mereka seperti berkebun, meramu, menangkap ikan, berburuh untuk pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Semua kegiatan yang mereka lakukan dikampung, jika pekerjaan itu membutuhkan banyak orang maka mereka akan bergotong royong menyelesaikan pekerjaan tersebut, kebiasaan gotong royong merupakan kebiasaan yang diturunkan oleh generasi terdahulu kepada mereka dan itu terus dipertahankan dan dipraktekakan dalam lingkungan kampung mereka (Merina, 2023; Deda & Mofu, 2014; Zainal, 2017).

Dari sisi nilai tentang pekerjaan ini dapatlah kita pahami bahwa; masyarakat sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya tidak terlepas dari nilai-nilai yang menjadi tolok ukur pelaksanaan sebuah kegiatan dalam kelompok masyarakat, melalui aturan-aturan yang disepakati bersama sesuai dengan kondisi lingkungan setempat, melalui nilai perilaku dalam masyarakat dapat diatur dan akan mendapatkan sanksi ketika aturan tersebut dilanggar.

*Ketujuh*, Nilai tentang Jaminan Sosial. Nilai terkait dengan jaminan sosial pada masyarakat suku hatam dan sough, dapatlah terlihat pada kepemimpinan kepala kampung yang juga sebagai kepal suku pada kampung tersebut di wujudkan dengan rasa tanggung jawabnya kepada masyarakat, beberapa fakta hasil wawancara menyebutkan bahwa, kepala kampung adil dalam pembagian dana kampung kepada



setiap RW dan RT untuk mengelolanya sesuai dengan usulan program kerja masing-masing baik itu program fisik maupun non fisik. Hal lain berupa jaminan sosial diterapkan oleh kepala kampung dalam menyelesaikan beberapa masalah di kampung jika terjadi sengketa lahan berkebun atau sengketa karena pelanggaran norma susila, kepala kampung sering taruh badan sebagai jaminan jika ada anggaran kampung atau dana kampung maka dana tersebut akan disepakati bersama oleh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Nilai-nilai jaminan sosial lain yang dilakukan oleh suku hatam dan sough berupa gotong royong dengan cara saling membantu, dalam beberapa kebutuhan seperti penyelesaian masalah pembayaran maskawin, semua masyarakat yang ada di kampung dapat berpartisipasi untuk menyumbang uang atau harta benda yang bernilai untuk menyelesaikan tuntutan adat pembayaran maskawin. Di era baru dalam masa modern ini terkait dengan pendidikan bagi generasi baru di kampung mereka, bentuk jaminan sosial yang dilakukan adalah dengan bergotong royong menyumbang dana untuk membiayai studi dari anak-anak mereka baik di tingkat SMA sampai perguruan tinggi.

### **3.2.2. Menguasai Struktur Organisasi dalam Kampung**

Menempati struktur organisasi kampung, dari hasil wawancara didapatkan bahwa, mereka yang menduduki struktur organisasi kampung adalah kepala kampung dan kerabat dekatnya, bahkan ada istri dari kepala kampung sendiri yang menjabat sebagai bendahara kampung, juga adik dari kepala kampung menjabat sebagai sekretaris kampung, hal ini menjadi fakta bahwa mereka semua yang ada dalam garis keturunan sebagai pemilik hak ulayat atas tanah kampung tersebut harus mendapat posisi dalam struktur kampung tersebut dan tidak boleh orang lain mengambil posisi tersebut (Perdosi et al., 2020). kedudukan mereka dalam struktur Kampung berjalan cukup lama sejak terbentuknya kampung pemerintahan tersebut hingga saat ini, mereka juga yang mendominasi

Berkaitan dengan kedudukan struktur kampung yang dikuasai oleh kelompok keluarga bigman pada suku hatam dan sough, sangatlah mirip dengan kekuasaan yang dipraktikkan dalam sistem pemerintahan yang dikuasai oleh pemerintah saat ini yang disebut sistem kerajaan atau sistem dinasti, bahwa semua jabatan dalam lembaga atau instansi tersebut secara struktural dan fungsional dikuasai oleh kelompok tertentu yang ada hubungan darah secara emosional, dalam jangka waktu yang cukup lama.

### **3.2.3. Realisasi Program Kampung**

Realisasi program kerja di kampung pada umumnya sesuai dengan peraturan pemerintah, yang telah berlaku, yaitu realisasi program kampung harus disesuaikan dengan usulan program yang telah disahkan dalam musrembang kampung sesuai dengan alokasi dana kampung (Hindom, 2021). Ketika dana cair maka semua program yang telah disahkan akan mendapatkan alokasi dana sesuai dengan besarnya pekerjaan tersebut, oleh karena itu seorang pemimpin kepala kampung harus melakukan realisasi program tersebut sesuai dengan hasil musyawarah kampung dan tidak boleh menyimpang dari aturan tersebut.

Fakta di kampung masabui satu kampung masabui dua kampung wedoni dan kampung watariri, dari hasil wawancara inform mengatakkan bahwa realisasi program kampung berjalan sesuai dengan hasil keputusan musrembang kampung, program bisa berubah di tengah jalan atas kebijakan kepala kampung jika terjadi permasalahan dan

perselisihan di kampung misalnya masalah susila atau pelanggaran adat lainnya maka kepala kampung berhak mengalihkan danaan tersebut untuk penyelesaian masalah tersebut.

#### **3.2.4. Nilai tentang penumpukan modal sosial**

Nilai tentang penumpukan modal sosial pada suku bangsa hatam dan sough pada kampung masabui satu kampung masabui dua kampung wedoni dan kampung watariri adalah terkait dengan kedudukan mereka dalam struktur pemerintahan kampung dan juag bertugas sebagai pengendalai dari semua program kampung yang sasrannya adalah keluarga dan kaum kerabatnya, hal yang berikut adalah keputusan dan kebijakan kepala kampung pada saat tertentu jika terjadi permasalahan dikampung, kepalakampung akan menggunakan kekuasaannya untuk membatalkan program lain dan mengalikan danaan tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dikampung . Mengedepankan keharmonisan, jadi memanfaatkan sesuai kebutuhan sesaat dalam rangka menjaga keharmonisan dengan masyarakat. mentalitas Kompetisi antar warga 'secara diam-diam' untuk menjadi yang terbaik, berusaha mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin, berusaha mengumpulkan pengikut sebanyak mungkin, usaha keras untuk jadi pemimpin melalui kemampuan pribadi (ambisi, berani, kompeten). Kompetisi terbuka antar warga rendah dalam hal memanfaatkan kekuasaan (makanan) untuk memenuhi kebutuhan sesaat serta mental mengumpulkan kekuatan untuk tujuan produktif Nilai tentang penumpukan modal sosila, aspek kepercayaan menurut Fukuyama ( 1996 ) , uraian adalah yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur teratur koma dan kerjasama berdasarkan norma norma yang dianut bersama .Aspek nilai dan norma Setiadi (2013) nilai adalah bagian penting dari kebudayaan, yang dianggap sah apabila adanya harmonis dan Selaras yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat.

#### **3.2.5. Pertanggung jawaban dana kampung**

Pada masyarakat suku hatam dan sough kampung masabui satu kampung masabui dua kampung wedoni kampung watariri, pertanggung jawaban dana kampung adalah kewajiban utama karena pertanggungjawaban serta keterbukaan adalah bagian utama dlam sitim kepemimpinan bigman terkait dengan prestasinya, dan menjadi kewajiban utama, ketika peneliti bertanya kepada iforman terkait dengan pertanggung jawaban ini informan mengatahkan bahwa, kepalakampung selalu terbuka menyampaikan jumlah besar alokasi dana kampung, jika kepala kampung tidak menyampaikan dana kampung secara terbuka maka ia telah melanggar aturan dan norma terkait dengan kepemimpinannya sebagai kepalakampung dan kepala suku yang wajib untuk terbuka kepada masyarakat terkait dengan semua aktivitas kegiatan kampung.

Jika kita lihat dalam sistem pemerintahan saat ini pelaporan dan pertanggungjawaban adalah terakhir dalam siklus pengelolaan keuangan kampung. Hal-hal pokok yang perlu dipahami adalah, pengertian dan makna laporan pertanggungjawaban, tahap, prosedur, dan tatacara penyampaian laporan pertanggung jawaban. Selain itu perlu dihayati bahwa pada hakikatnya laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kampung adalah pemenuhan tanggung jawab kepada masyarakat atas pengelolaan uang dan kepentingan rakyat oleh pemerintah kampung. Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan

dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan kampung, sebagaimana ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan kampung (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah pengelolaan keuangan kampung dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: Hukum, administrasi, maupun moral. Dengan demikian, pelaporan pengelolaan keuangan kampung menjadi kewajiban Pemerintah kampung sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

### **3.2.6. Pertanggungjawaban Kepada Masyarakat.**

Pertanggung jawaban laporan keuangan kampung yang dilakukan oleh keempat kampung pada suku hatan dan sough, menjadi kewajiban utama, untuk memperkuat kepercayaan dari masyarakat terhadap seorang bigman, menurut informan bahwa masyarakat telah memilih kepala kempaung, dan mereka percaya kepada kepala kampung untuk mengelolah keuangan kampung untuk kepentingan mereka, oleh karena itu kepala kampung harus melaporkan keuangan kampung sebelum digunakan untuk program dalam kampung dan setelah program kerja selesai kepala kampung wajib menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut sesuai dengan program di masing masing RW/RT yang diberikan tanggung jawab mengelola dana kampung tersebut.

Ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan adanya asas partisipatif. Hal itu berarti dalam pengelolaan keuangan desa harus dibuka ruang yang luas bagi peran aktif masyarakat. Sejauh yang ditetapkan dalam permendagri, Laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi/pelaksanaan APBDesa wajib diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat. Maksud pokok dari penginformasian itu adalah agar seluas mungkin masyarakat yang mengetahui berbagai hal terkait dengan kebijakan dan realisasi pelaksanaan APB kampung. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan masukan, saran, koreksi terhadap pemerintah desa, baik yang berkenaan dengan APB kampung yang telah maupun yang akan dilaksanakan. Sebagaimana telah dinyatakan diatas bahwa hakikat pelaporan pertanggungjawaban adalah pengelolaan keuangan kampung dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: Hukum, administrasi, maupun moral. Hal itu dapat dipenuhi apabila azas-azas pengelolaan keuangan kampung diwujudkan secara baik dan benar.

## **4. Kesimpulan**

Nilai kedudukan sebagai kepala suku bigman “*yodi gyakui*” , yang melekat pada dirinya dan tidak bisa berpindah kepada siapapun, sehingga dengan modal-modal dasar sebagai pemilik hak ulayat berhak mendudukkan jabatan apapun di kampung. Jika ada pemilihan kepala kampung maka semua masyarakat akan memilihnya bersama keluarganya untuk menduduki jabatan dalam struktur kampung adanya tuntutan adat masyarakat kepada kepala kampung yang juga kepala suku agar dalam mengelola program-program pembangunan dalam kampung wajib untuk taranparansi dan bertanggungjawab kepada masyarakat, terkait dengan relisasi dana kampung serta semua bentuk pekerjaan, yang harus di pertanggungjawabkan lewat musyawarah kampung. Hingga saat ini belum ditemukannya dengan sitim ini terjadi korupsi di tingkat kampung. Praktek menguasai sistem pemerintahan kampung di kabupaten manokwari selatan, adalah sebuah sistem perpolitikan dengan memanfaatkan modal modal sosial dengan nilai-nilai kepemimpinan bigman untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Nilai-nilai kepemimpinan bigmen yang di praktekkan dalam pemerinthan kampung oleh kepala kampung dalam bentuk pewarisan sesuai dengan nilai-nilai adat kepemilikan dan kekuasaan atas hak ulayat sehingga menguasai jabatan kepala kampung dari generasi ke generasi berikutnya, dan tidak diperbolehkan bagi keluarga lain yang bukan merupakan garis keturunan parilineal, jika berjalan dengan baik harus dipertahankan sebagai sumbangsi bagi pemerintah dalam mengelola pemerintahan dengan bentuk sederhana dengan memanfaatkan pengetahuan kearifan lokal masyarakat setempat agar mereka terus taat kepada pemerintah, jika tidak sesuai dengan aturan pemerintah perlu untuk didiskusikan mencari wing-wing solusi agar pembangunan dikampung dapat berjalan dengan baik.

Kedua, untuk menempati struktur dalam pemerintahan kampung, hanya keluarga dari kepala kampung entah istrinya, anaknya dan saudara dekat adik dan kakak. Perlu untuk di kaji ulang oleh pemerintah agar menemukan model yang terbaik dengan tidak menghilangkan sistem perpolitikan dengan modal sosial kepemimpinan bigman sebgai bentuk kearifan lokal, agar pelaksanaan program pembangunan dikampung kampung distrik manokwari selatan dapat berjalan dengan sesuai regulasi serta nilai nilai adat setempat.

### **Daftar Pustaka**

- Bao, B. B. B. (2013). Kuatnya Kekuasaan Ondoafi di Tengah Masyarakat Urban (Studi tentang Kekuasaan Ondoafi di Kota Jayapura Papua). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 1(2), 46-58.
- Deda, A. J., & Mofu, S. S. (2014). Masyarakat hukum adat dan hak ulayat di provinsi Papua Barat sebagai orang asli Papua ditinjau dari sisi adat dan budaya: Sebuah kajian etnografi kekinian. *Jurnal administrasi publik*, 11(2).
- Hindom, M. E. S., & Tamher, I. A. (2021). Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kampung Tanama Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2), 144-161.
- Jumat, G., Fadlun, F., & Nurkhaerah, S. (2020). Penerapan Hukum Adat sebagai Solusi Konflik Antar Kampung di Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi (Tinjauan Hukum Islam). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(2), 174-194.
- Koentjaraningrat (1996). Pengantar Antropologi I, Rineka Cipta, Jakarta.
- Merina, B., & Muhaimin, M. (2023). Kearifan Lokal dan Hukum Adat Suku Dani di Papua. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 3(1), 35-52.
- Moleong, L. J. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT.Remaja Kosdakarya
- Pardosi, U., Suradinata, E., & Lambelanova, R. (2020). Kinerja Pemerintah Kampung Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kampung Nohon Distrik Passue Kabupaten Mappi Provinsi Papua. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 12(4), 723-730.
- Safitri, N. (2012). Masalah Sosial dan Konflik Masyarakat Adat Papua dengan PT Freeport Indonesia. *PERSPEKTIF*, 1(1).

- Sedjati, I. F. (2002). Embriogenesis dan perkembangan larva ikan Redfin Shark (*Labeo erythropterus* CV).
- Serumena, J., Soselisa, H., & Sihasale, W. R. (2021). Lembaga Adat Dan Eksistensi Masyarakat Adat Negeri Lafa Kecamatan Teluti Kabupaten Maluku Tengah. *KOMUNITAS: Jurnal Ilmu Sosiologi*, 4(1), 27-44.
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2013). *Pengantar sosiologi politik*. Kencana. Soeprapto, T. (2013). Peran Kelompok Etnis dalam Kepemimpinan pada Pemda Provinsi Papua. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 11(2), 306-316.
- Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2023). Hukum Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1), 14-22.
- Suharyo, S. S. (2019). Perlindungan Hukum Pertanahan Adat Di Papua Dalam Negara Kesejahteraan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 461.
- Zainal, A. Z. (2017). Intaidi Bhasitie; Sistem Kekerabatan Patronase Dan Kohesi Sosial Masyarakat Muna.